

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (*e-court*), antara:

PEMBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Garut, 18 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Surachlana, S.H.** dan **Handika Sapta Yasin, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum "AGUS GUSTIARA & PARTNERS", beralamat di Komplek Hegarmanah Indah Blok HG. 1, No. 89, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada email handikasaptayasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor

918/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 13 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : SHM Nomor xxx dan SHM Nomor xxx;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah selatan : Bangunan klinik ;
 - Sebelah barat : Masjid;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx seluas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Gang;
 - Sebelah timur : Jalan dan SHM Nomor xxx;

Sebelah selatan : SHM Nomor xxx dan SHM Nomor xxx;

Sebelah barat : Masjid;

2.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : SHM Nomor xxx;

Sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : SHM Nomor xxx;

Sebelah barat : SHM Nomor xxx;

2.4. 1 (satu) unit Mesin Mihane, tersimpan di pabrik rumah, Kabupaten Bandung;

2.5. 8 (delapan) unit Mesin Valet Benang, tersimpan di pabrik rumah, Kabupaten Bandung;

2.6. 1 (satu) unit Meteran, tersimpan di pabrik rumah, Kabupaten Bandung;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum putusan angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek harta bersama pada diktum putusan nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan membaginya sesuai bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2, 3 dan 5, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, warna hitam, tahun pembuatan 2011, nomor rangka XXX, Nomor Polisi XXX, atas nama Xxx, adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bawaan Penggugat pada petitum angka 2, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama pada petitum angka 1.i, 1.ii, 1.iii, 1.iv, 1.v, 1.vi dan 1.vii, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui *e-court* pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 Februari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Senin tanggal 24 Februari dan telah diverifikasi pada tanggal 25 Februari 2025 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik yang diunggah pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, pada pokoknya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 6 Februari 2025;
3. Memeriksa dan Menerima bukti yang ditolak pada Persidangan Tingkat Pertama dan bukti baru yang diajukan;
4. Menetapkan Harta bawaan pemanding adalah sah milik pemanding yang harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta Bersama diantaranya:
 - a. Penjualan tanah di Malangbong, Kabupaten Garut sejumlah Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada akhir 2013.
 - b. Penjualan Truk Colt Diesel tahun 2009 No. Pol XXX sejumlah Rp.230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pada Desember 2013.
 - c. Penjualan Truk Colt Diesel tahun 2009 No. Pol XXX sejumlah Rp.235.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada Desember 2013
 - d. Penjualan Suzuki Carry Pick-Up No. Pol XXX Tahun 2011 sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada Februari 2014.
 - e. Penjualan Mobil Jazz tahun 2007 Sejumlah Rp.88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tahun 2016.
 - f. Penjualan Truk Colt Diesel tahun 2005 No. Pol XXX sejumlah Rp.86.000.000 (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) pada tahun 2018.Total Rp.1.459.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
5. Menetapkan 1 unit Mobil Mitsubishi pajero Sport tahun 2017, yang di beli tahun 2021 seharga Rp.345.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) warna putih dengan pelat nomor XXX, nomor mesin xxx dan nomor rangka XXX merupakan sah sebagai harta bawaan Pemanding
6. Menetapkan harta Bersama yang belum disebutkan oleh Terbanding dalam gugatannya sehingga oleh Pemanding dimasukkan di dalam gugatan rekonvensi adalah sah sebagai harta bersama berupa:

- a. Perhiasan Emas sebanyak 113 Gram
 - b. Tas Coac senilai 8.312.000
 - c. Berlian seharga 24.556.000
7. Menetapkan harta Bersama yang belum disebutkan oleh Terbanding dalam gugatannya sehingga oleh Pembanding dimasukkan di dalam gugatan rekonvensi adalah sah sebagai harta bersama berupa:
- a. Saldo Tabungan dan Cetak Rekening Koran dari Januari 2022-Januari 2024 dari 4 Rekening milik Terbanding adalah sah sebagai harta bersama, diantaranya:
 - I. Rekening Tabungan xxx atas nama Xxx;
 - II. Rekening Tabungan yang belum diketahui nomornya atas nama Xxx;
 - III. Rekening Giro Bank xxx atas nama Xxx;
 - IV. Rekening Bank xxx atas nama Xxx;
 - b. Piutang Usaha selama pernikahan.
8. Menetapkan Tanggungan bersama yang timbul saat pernikahan Pembanding dan Terbanding adalah sah sebagai tanggungan bersama yang harus dibayar berdua diantaranya:
- a. Tagihan Listrik atas beban listrik Pabrik Rumah
 - b. Tagihan Pajak tahun 2022-2023 dan biaya konsultan pajak sejumlah Rp. Rp.35.642.273,-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada tanggal 05 Maret 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 07 Maret 2025 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 07 Maret 2025, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tertanggal 13 Januari 2025;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) tanggal 17 Maret 2025 dan Pemanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2025, namun Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Mei 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah

diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian upaya mediasi yang dilakukan mediator Agus Saepudin, S.H., M.H. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 22 April 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 Mei 2024 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatatan provisi yang diajukan Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai provisi ini pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah mengatur lebih lanjut tentang penggunaan lembaga putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) dan memberikan petunjuk dalam menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, provisi Pembanding tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding jawabannya telah mengakui bahwa ke 3 (tiga) obyek harta tidak bergerak, berupa Tanah dan bangunan bersertifikat hak milik dengan SHM Nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor xxx seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) atas nama Xxx dan Xxx dengan batas-batas sesuai yang tercantum dalam sertifikat tersebut, Tanah dan bangunan bersertifikat hak milik dengan SHM nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor xxx seluas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Xxx dan Xxx dengan batas-batas sesuai yang tercantum dalam sertifikat tersebut, dan Tanah dan bangunan bersertifikat hak milik dengan SHM Nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor xxx seluas 167 m²

(seratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Xxx dan Xxx dengan batas-batas sesuai yang tercantum dalam sertifikat tersebut, ketiga objek tersebut diakui secara murni oleh Pembanding merupakan harta bersama Terbanding dan Pembanding;

- Bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya juga telah mengajukan bukti P.6, SHM Nomor xxx P.7, SHM Nomor xxx P.8, SHM Nomor xxx/Majakerta berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, terbukti bahwa ke-3 (tiga) obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa terhadap objek barang bergerak berupa 217 unit mesin tenun merek RRT ukuran 52 inchi dan 56 inchi, 2 unit mesin Mihane, 25 unit mesin Valet Benang, 9.462, 18 Kg Benang Lusi, 2.012,46 Kg Benang Pakan, 25 Unit mesin Valet Benang, 1 unit timbangan Elektrik Merk Bestar, 38 unit Bum untuk cadangan, 4 unit meteran, 1 unit Mobil Honda HRV XXX tahun 2017, 1 unit Suzuki SS pick up XXX tahun 2014, 4 unit Sepeda Motor terdiri dari: 1 Unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2020, 1 Unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2018, 1 Unit Honda Beat XXX tahun 2015, pada duplik Pembanding diakui sebagai harta bersama dan mohon agar dibagi;
- Bahwa terhadap objek 1 unit mobil Mitsubishi sport XXX tahun 2017 dan 1 unit sepeda motor Honda Revo tahun 2011 adalah tidak benar sebagai harta bersama, dan didalilkan sebagai harta bawaan Pembanding, maka terhadap kedua objek tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa terhadap beberapa objek tersebut telah dilakukan pembagian secara natura antara Penggugat dengan Tergugat di antaranya mesin-mesin pabrik. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat dalam duplik tersebut termasuk ke dalam pengakuan berklausul, dan masing-masing harus membuktikan dalilnya maupun klausulnya terkait;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sd P.22.1

serta 3 (tiga) orang saksi, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.22.1 telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut (kecuali bukti P.2, P.16.2e, P.18.3, P.19.2) juga telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T.1 sd T.22. serta 6 (enam) orang saksi, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.22. telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut (kecuali bukti T.6.2, T.7.3, T.8.1, T.8.2., dan T.11.) juga telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Sehingga bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 dan bukti P.12, terbukti bahwa harta bersama yang disengketakan, yaitu; 1 unit mobil Mitsubishi sport XXX tahun 2017 dan 1 unit sepeda motor Honda Revo XXX tahun 2011 dibeli pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua obyek tersebut terbukti adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding telah mengakui sebagian besar obyek sengketa adalah harta Bersama Pembanding dan Terbanding, maka merujuk ke Pasal 176 HIR yang menyatakan "*Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar*";

- Bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti Terbanding dan bukti-bukti Pembanding serta hasil pemeriksaan di tempat (discente) pada tanggal 22 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan menetapkan bahwa ke 3 (tiga) obyek harta tidak bergerak, berupa Tanah dan bangunan bersertifikat hak milik dengan SHM Nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor xxx seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) atas nama Xxx dan Xxx dengan batas-batas sesuai yang tercantum dalam sertifikat tersebut, Tanah dan bangunan bersertifikat hak milik dengan SHM nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor xxx seluas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Xxx dan Xxx dengan batas-batas sesuai yang tercantum dalam sertifikat tersebut, dan Tanah dan bangunan bersertifikat hak milik dengan SHM Nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor xxx seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Xxx dan Xxx dengan batas-batas sesuai yang tercantum dalam sertifikat tersebut dan harta bergerak berupa 1 (satu) unit Mesin Mihane, 8 (delapan) unit Mesin Valet Benang, 1 (satu) unit Meteran, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi sport XXX tahun 2017, 1 (satu) unit Mobil Honda HRV XXX tahun 2017, 1 (satu) unit Suzuki SS pick up XXX tahun 2014, 4 (empat) unit Sepeda Motor terdiri dari: 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2020, 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2018, 1 (satu) unit Honda Beat XXX tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo XXX tahun 2011, bahwa seluruh obyek tersebut di atas merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa terhadap sebagian objek benda bergerak (sisa 3 unit meteran), meskipun dalam pembuktian dinyatakan objek tersebut sebagai harta bersama, namun karena berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat (discente) pada tanggal 22 November 2024, keberadaannya tidak jelas dan Terbanding tidak dapat menunjukkannya, sementara Terbanding menuntut pembagian barang riilnya dan bukan kompensasi nilai harga barang dan sebagian objek tersebut telah dibagi diantara Terbanding dan Pembanding sebelum perkara ini diajukan, terhadap objek yang tidak

dikabulkan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek tersebut (*obscuur*);

- Bahwa mengenai tuntutan tentang pembagian harta bersama Terbanding dan Pemanding, walaupun Pemanding memohon agar pembagian harta dengan persentasi 25% untuk Tergugat dan 75% untuk Pemanding dari keseluruhan harta, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembagiannya merujuk kepada Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa harta bersama diatur menurut ketentuan hukum masing-masing yaitu hukum agama atau hukum adat atau hukum lainnya, selanjutnya Pasal 97 KHI mengatur bahwa pembagian harta bersama pasangan suami istri yang telah bercerai yaitu masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan pembagian harta bersama antara Terbanding dan Pemanding, adalah masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;
- Bahwa mengenai tuntutan Terbanding tentang harta bergerak berupa: 1 unit mobil Mitsubishi sport XXX tahun 2017, 1 unit Mobil Honda HRV XXX tahun 2017, 1 unit Suzuki SS pick up XXX tahun 2014, 4 unit Sepeda Motor terdiri dari: 1 Unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2020, 1 Unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2018, 1 Unit Honda Beat XXX tahun 2015 dan 1 unit sepeda motor Honda Revo XXX tahun 2011, walaupun dalam petitum tidak diminta ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama, tetapi dalam posita Terbanding meminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan berdasarkan P.5 terbukti ketiga obyek sengketa barang bergerak tersebut telah ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding demi keadilan dan putusan dapat dilaksanakan maka perlu menetapkan dan membagi ketiga obyek barang bergerak dan 4 unit

Sepeda Motor tersebut, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian Pemanding dan seperdua ($\frac{1}{2}$) sebagai hak Terbanding;

- Bahwa menghukum Pemanding dan Terbanding untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa harta bersama tersebut di atas, seperdua ($\frac{1}{2}$) kepada Terbanding dan seperdua ($\frac{1}{2}$) kepada Pemanding, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaan putusan dilakukan melalui jalan lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya seperdua ($\frac{1}{2}$) kepada Terbanding dan seperdua ($\frac{1}{2}$) kepada Pemanding,
- Bahwa karena harta bersama Pemanding dan Terbanding telah ditetapkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan penetapan perjanjian Harta Bersama Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa karena tuntutan Terbanding tentang sita jaminan terhadap obyek sengketa tidak beralasan hukum, maka tuntutan sita jaminan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa karena tuntutan harta bawaan Terbanding tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka tuntutan Terbanding tersebut sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding harus dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bahwa pokok gugatan Pembanding adalah tentang harta bawaan Pembanding yang bercampur dengan harta bersama selama perkawinan Pembanding dan Terbanding yang pada pokoknya berupa Penjualan Harta bawaan dengan total nominal sebesar Rp1.459.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah), Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017 No. Pol XXX, dan Motor Honda Revo Tahun 2011 No. Pol XXX;
- Bahwa selain harta bawaan tersebut Pembanding menuntut harta Bersama yang belum dibagi yaitu meliputi emas dengan nilai +/- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berlian seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Tas Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Logam mulia yang tidak diketahui jumlahnya, Pabrik baru di Kec. Paseh, Tabungan dan Rekening Koran Januari 2022 – Januari 2024 Terbanding berupa: Rekening Bank No. Rekening xxx, Rekening Bank, Rekening Bank, Giro Bank, Pembayaran Piutang dari Pembeli yang masuk Rekening Terbanding, serta pemeliharaan rumah bersama di xxx yaitu atas beban listrik mulai bulan Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Pembanding;
- Bahwa mengenai tuntutan harta bawaan Pembanding, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Pembanding merupakan bantahan terhadap gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan bukan merupakan gugatan baru, oleh karena itu gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai gugatan harta bersama Pembanding setelah meneliti gugatan rekonsensi Pembanding ternyata posita dan petitum gugatan rekonsensi Terbanding sangat *sumir*, Pembanding tidak menjelaskan tanggal perolehan harta bersama dan tidak menyebutkan nomor rekening bank serta nominal uang yang tersimpan, sehingga gugatan rekonsensi Terbanding menjadi kabur (*obscuur libers*), untuk itu sudah

sepatutnya gugatan rekonvensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Agama Soreang Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Syakban* 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : SHM Nomor xxx dan SHM Nomor xxx;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah selatan : Bangunan klinik ;
 - Sebelah barat : Masjid;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx seluas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Gang;
 - Sebelah timur : Jalan dan SHM Nomor xxx;
 - Sebelah selatan : SHM Nomor xxx dan SHM Nomor xxx;
 - Sebelah barat : Masjid;
 - 2.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor xxx seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : SHM Nomor xxx;

Sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : SHM Nomor xxx;

Sebelah barat : SHM Nomor xxx;

- 2.4. 1 (satu) unit Mesin Mihane, tersimpan di pabrik rumah, Kabupaten Bandung;
- 2.5. 8 (delapan) unit Mesin Valet Benang, tersimpan di pabrik rumah, Kabupaten Bandung;
- 2.6. 1 (satu) unit Meteran, tersimpan di pabrik rumah, Kabupaten Bandung;
- 2.7. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport XXX tahun 2017;
- 2.8. 1 (satu) unit Mobil Honda HRV XXX tahun 2017;
- 2.9. 1 (satu) unit Suzuki SS pick up XXX tahun 2014
- 2.10. 4 (empat) unit Sepeda Motor terdiri dari: 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2020, 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX XXX tahun 2018, 1 (satu) unit Honda Beat XXX tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo XXX tahun 2011;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum putusan angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek harta bersama pada diktum putusan nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8., dan 2.9. di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan membaginya sesuai bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2, 3 dan 5, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding dan putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

